

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR 44/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SUKABUMI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa sesuai ketentuan pasal 146 Ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan perolehan suara sah calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 40/Kpts/KPUKab-011.329980A/I/Tahun 2014.

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SUKABUMI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 16 Juli 2014
- Perolehan Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

